



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 375 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERUBAHAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya laju perkembangan kota dan penduduk Kota Banjarmasin, maka Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih harus mampu mengembangkan diri dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan dana yang logis dan efisien;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan dukungan dana yang logis dan efisien maka perlu menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAPP) Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Direksi Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
 2. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin tanggal 24 Juni 2021 Nomor : 01/DP/VI/2021 perihal : Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Tahun 2021;
 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor : 690/249/PDAM.03/VI/2021.
- KEDUA : Menunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Keputusan Walikota ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Jl. RE. Martadinata No. 1 Banjarmasin 70111
Telp / Faks (0511) 3363791
www.banjarmasinkota.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Hari / Tanggal : Senin, 28 Juni 2021
Nomor : 500 / 155 - BUMD/Ekosda
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2021.

I. Dasar

1. Surat PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Nomor : 690/243/PDAM.01/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 Perihal Permohonan Pengesahan Usulan RKAPP

II. Uraian

Menindaklanjuti Surat PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Nomor : 690/243/PDAM.01/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 Perihal Permohonan Pengesahan Usulan RKAPP

III. Saran tindak

Perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2021.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam, *SR*

Drs. H. Muhammad Rusdi
Pembina Tk. I
NIP. 19630810 198604 1 001

DISPOSISI :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Plh. Sekretaris Daerah	Walikota / Wakil Walikota
<i>Mohon pratinjau 29/6/21</i>	<i>- DRAFT KEP WALIKOTA PERLU DIKORREKSI BAG HUKUM - MOTION PERSETUJUAN 29/6/2021</i>	<i>Setuju, ASP by belahan 30/6-21</i>



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM


Nomor : 188.45/290 /KUM

Banjarmasin, 2 Juli 2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari PDAM BANDARMASIH
Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
Mohon persetujuan di 6/7' 21	Dr. Di Koreksi. Baku terkas mohon persetujuan fb fj 2021	Setuju, PSP 6/7 21

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

Kepada Yth. :

Kepala Bagian Hukum
Setdako Banjarmasin

di –

Banjarmasin


SURAT PENGANTAR

Nomor : 500 / *lbf* - BUMD / Ekosda

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2021.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk proses penandatanganan.

Banjarmasin, 30 Juni 2021

Kepala Bagian Perekonomian
Dan Sumber Daya Alam,



Drs. H. Muhammad Rusdi
Pembina Tingkat I
NIP. 19630810 198604 1 001